

TINJAUAN *IJMA* ' KONTEMPORER SEBAGAI SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nurul Rahmah Kusuma¹, Mustofa²

¹Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Ekonomi Syariah

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung

3230120010@student.uinsgd.ac.id¹, mustofahasan@uinsgd.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *ijma* ' kontemporer sebagai sumber hukum ekonomi syariah, disebabkan Semakin kompleks pula permasalahan yang tidak disebutkan dalam nash quran dan Sunnah agar tetap dalam karangka hukum dan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *library reseacrch*, berupa studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder, terdiri dari Al Quran, kumpulan teori dan buku utama, hasil penelitian buku-buku laporan penelitian dan jurnal. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pentingnya menetapkan hukum terhadap masalah perekonomian kontemporer di masyarakat, disebabkan implementasi dan istilah yang mengalami perubahan, yaitu seperti permasalahan mengenai bunga bank yang merupakan bagian dari riba dan keharaman keikutsertaan pada asuransi konvensional, Sehingga *ijma* ' kontemporer dibutuhkan sebagai sumber hukum ekonomi syariah agar dapat menjawab seluruh permasalahan di masyakat dan dapat menjadi landasan atau hukum apakah hukum sebelumnya masih relevan terhadap kegiatan ekonomi yang terjadi saat ini atau penetapan atas halal dan haram nya suatu kegiatan *muamalah*. *Ijma* ' kontemporer hanya bisa dilakukan dengan merealisasikan *ijtihad* kolektif (*ijtihad jama'i*) yang didasari oleh realita dan problematika masyarakat yang kompleks. Sehingga, perlu didasari atas kesepakatan bersama berlandaskan musyawarah sesuai dengan sandaran *ijma* ', yaitu Quran dan As-Sunnah.

Kata Kunci: *Ijma* ' Kontemporer, *ijtihad* kolektif, hukum Islam, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

This research aims to examine contemporary *ijma* ' as a source of sharia economic law, because problems that are not mentioned in the Koran and Sunnah are increasingly complex so that they remain within the framework of law and sharia. This research uses a qualitative library research approach, in the form of a literature study sourced from secondary data, consisting of the Koran, a collection of theories and main books, research results, books, research reports and journals. The results of this research explain that the importance of establishing laws regarding contemporary economic problems in society is due to changes in implementation and terminology, such as issues regarding bank interest which is part of usury and the prohibition of participation in conventional insurance, so that contemporary *ijma* ' is needed as a source of economic law. Sharia so that it can answer all problems in society and can be the basis or law for whether previous laws are still relevant to current economic activities or determining the halal and haram of a *muamalah* activity. Contemporary *ijma* ' can only be carried out by realizing collective *ijtihad* (*ijtihad jama'i*) which is based on the realities and complex

problems of society. So, it needs to be based on mutual agreement based on deliberation in accordance with the support of ijma', namely the Koran and As-Sunnah.

Keywords: Contemporary *Ijma'*, collective *ijtihad*, Islamic law, Sharia Economics

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman, maka semakin kompleks pula permasalahan yang tidak disebutkan dalam *nash* quran dan Sunnah, serta tidak dialami dimasa sebelumnya, oleh karenanya dilihat secara keseluruhan dari segi hukum Islam, *Ijma'* dapat diterapkan kedalam kehidupan sehari-hari (Zainuddin, 2022) yang disebut dengan *ijma'* kontemporer. *Ijma'* kontemporer seringkali diidentikkan dengan sumber hukum Islam pada masa kini sebagai sumber atau metode untuk menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat termasuk dalam kegiatan ekonomi yang harus tetap dalam karangka hukum dan syariat, serta tidak luput dari perkembangan teknologi yang sangat pesat, cepat, dan bermacam-macam mengikuti kebutuhan, sehingga sumber tersebut dapat menjadi landasan atau hukum apakah hukum sebelumnya masih relevan terhadap kegiatan ekonomi yang terjadi saat ini atau penetapan atas halal dan haram nya suatu kegiatan *muamalah*. Adapun permasalahan kontemporer yang dihadapi masyarakat masa kini adalah bunga bank yang masih menjadi perdebatan apakah masuk kedalam ranah riba dan penggunaan asuransi konvensional untuk ditetapkan hukum dalam pelaksanaan nya dengan menggunakan *ijma'* kontemporer

Sebelum ada penyebutan *ijma'* kontemporer yang dijadikan sumber hukum Islam pada masa kini, lebih dulu terdapat *ijma'* yang digunakan oleh para *fuqaha* apabila tidak ditemukan dalil pada Al-Qur'an dan Al Sunnah yang digunakan sebagai pijakan dalam penetapan hukum (Muhammad et al., 2021). *Ijma'* merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah al-Qur'an dan Al Sunnah yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum *syara'*. Berdasarkan kajian epistemologis dan filosofis, *Ijma'* merupakan teori atau metode dari Al-Quran dan Sunnah, yang mengajarkan *syura* (pertimbangan), *ittihadu al-ummah* (persatuan umat) kebersamaan dan ikrar mengikuti *sabiilu al -mu'minīn* (jalan orang-orang yang beriman), dan konsensus para ulama adalah sesuatu yang maksum (tidak mungkin salah/sesat) (Deden Hidayat, 2019).

Mulanya, *Ijma'* dilakukan oleh para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat. Saat itu, masih sangat mungkin dilakukan *ijma'* dikarenakan jumlah muslim yang belum terlalu banyak dan belum ada pendapat yang tajam antar *mujtahid*, serta daerah Islam yang masih terbatas. Contoh nyata pelaksanaan *ijma'* pada zaman sahabat adalah pengangkatan seorang khalifah pasca meninggalnya Rasulullah SAW yang menghasilkan kesepakatan bersama bahwa Abu Bakar RA sebagai khalifah pertama (Zainil Ghulam, 2018).

Berdasarkan implementasi *ijma'* yang pernah digunakan saat zaman sahabat dalam kehidupan memberikan gambaran bahwa Sumber hukum Islam adalah hal yang paling mendasar untuk menetapkan dan menyelesaikan suatu permasalahan bagi kaum muslimin. Hukum Islam mengandung semua kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan dunia maupun akhirat, dan kemaslahatan individu maupun kelompok (Hanna, 2012), dimana sumber hukum Islam pertama saat masa perkembangan Islam adalah al-Qur'an yang dijadikan pedoman dan petunjuk paling utama bagi manusia (Basri, 2019), kemudian setelah turun nya wahyu kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan risallah kepada umat manusia, segala bentuk tindakan,

perkataan, dan ajaran Rasulullah SAW melahirkan hukum Islam setelah Al Quran, yaitu berupa perincian dan ditafsirkan dalam al-Sunnah/hadist. Namun, setelah Rasulullah SAW wafat, permasalahan hukum semakin meningkat dan kompleks di masyarakat, sehingga dibutuhkan penalaran dan penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan, berupa Al Quran dan Al Sunnah agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu dikenal dengan istilah *ijtihad* (Mahsun & Hakim, 2021). *Ijtihad* adalah metode untuk melakukan *istimbath* hukum syari'at dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syari'at (Miswanto, MA, 2019). Menurut Abu Zahra seorang ulama ushul Fikih terkemuka pada awal abad ke-2, mengartikan *ijtihad* sebagai mobilisasi yurisprudensi yang kompeten dengan tujuan menemukan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan dari suatu dalil ke dalil yang lain (Ramli, 2020), termasuk didalamnya sumber hukum Islam berupa Ijma kontemporer. Melihat dari kompleksitas permasalahan masyarakat masa kini, utamanya dalam masalah kegiatan ekonomi, oleh karenanya, artikel ini akan membahas tentang *ijma'* kontemporer sebagai sumber hukum ekonomi syariah

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *library reseacrch*, berupa studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder, terdiri dari Al Quran, kumpulan teori dan buku utama, hasil penelitian, dan artikel jurnal (Sugiono, 2017), sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *literature review* dengan menelaah literatur kitab Al-Quran, buku, artikel, jurnal-jurnal dan berbagai macam bahan pustaka yang relevan mengenai *ijma'* kontemporer yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif Analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi *Ijma'*

Secara etimologi, *ijma'* berarti kesepakatan. *ijma'* juga berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. *Ijma'*, demikian para ulama ushul fiqh menyebutnya, adalah kesepakatan seluruh *mujtahid* muslim pada masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, mengenai penerapan hukum syariah dalam suatu hal, sehingga untuk membentuk *ijma'* diperlukan banyak *mujtahid* yang bersepakat atas suatu kasus (Djazuli & Aen, 2000). Definisi *Ijma'* menurut pendapat lain adalah kebulatan pendapat semua ahli *ijtihad* pada sesuatu masa atas sesuatu hukum *syara'* (Asrowi, 2018). Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Ijma'* adalah kesepakatan para *mujtahid* umat Nabi Muhammad SAW mengenai masalah hukum syariat yang belum ditentukan hukumnya dan terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dimana sebuah cara bagi para ulama untuk menyikapi perkembangan zaman yang memerlukan respon secara syar'i.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ ۚ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: “Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali” . (QS. An-Nisa:115)

Ayat diatas menjelaskan mengenai peringatan atau ancaman kepada kelompok penentang Rasullullah SAW, sehingga menurut Muhammad Abu Zahrah dikutip dalam (Dinata, 2021), ayat diatas menjelaskan kewajiban mengikuti jalan orang beriman dan memuat hasil kesepakatan (*ijma'*) mereka.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

ع شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)” .(Qs. An-Nisa:59

Kesepakatan dari *Ulil amr* termasuk didalamnya para mujtahid yang wajib diikuti atas dasar Al Qur'an, selanjutnya terdapat ayat lain yang menjelaskan tentang *Ulil amr* yang merupakan *mujtahid*, sebagai berikut:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يُولَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۖ

“Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ululamri (pemegang kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ululamri)” . (An-Nisa:83)

Pernyataan di atas mengacu pada segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jika tidak ada perbedaan pendapat, tentu tidak perlu mempelajari dalil-dalil dalam teks tersebut.

Hadist:

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

“Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan.” (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud, derajatnya hasan menurut Syeikh Albani).

Selanjutnya dijelaskan secara rinci dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ

“*Senantiasa segolongan umatku membela/menegakkan kebenaran, dan tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang menentang mereka*”. (HR. Imam Bukhari dan Muslim) dikutip dalam (Muhammad et al., 2021).

Berdasarkan Al Quran dan Al sunnah/Hadist tergambar bahwasanya *Ijma'* merupakan bagian dari sumber hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan bagi kaum muslimin untuk diikuti dan dilaksanakan mengingat *Ijma'* adalah kesepakatan dari seluruh *mujtahid* yang ahli dalam bidang nya, termasuk pada jalan orang beriman, dan tanpa mengenyampingkan sumber hukum Islam yang sebelumnya, yaitu Al Qur'an dan Al sunnah/Hadist.

Rukun dan Syarat Ijma'

Melihat pentingnya *ijma'* sebagai sumber hukum Islam, oleh karenanya perlu memperhatikan rukun dan syarat nya (Taufiqurrohman, 2021), sebagai berikut.:

- a. Adanya kesepakatan seluruh *mujtahid* dari kalangan umat Islam. Jika ada *mujtahid* yang tidak sependapat, meskipun jumlahnya sedikit, maka hukum yang dihasilkan tidak disebut *ijma'*.
- b. Para *mujtahid* yang mengikuti pembahasan hukum tersebut semuanya adalah *mujtahid* pada masa itu dari berbagai belahan dunia.
- c. Kesepakatan tersebut dimulai setelah masing-masing *mujtahid* mengutarakan pendapatnya.
- d. Hukum yang disepakati adalah hukum syariah yang sebenarnya dan tidak ada hukum rinci dalam Al-Quran.
- e. Dasar hukum *ijma'* harus Al-Qur'an dan/atau Sunnah Nabi.

Ijma' tidak dapat dipandang sah kecuali apabila ada sandaran, sebab *ijma'* bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Abu Zahrah menjelaskan bahwa mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa para *mujtahid* yang memiliki pendapat yang tidak sesuai syariat tidak berhak membentuk *ijma'*. Fatwa dalam urusan agama tanpa sandaran adalah salah. banyak tokoh ulama berpendapat bahwa nilai kehujjahan *ijma'* ialah *dzanni*, bukan *qath'i*. oleh karena nilai *ijma'* itu *dzanni*, maka *ijma'* itu dapat dijadikan *hujjah* (pegangan) dalam urusan amal, bukan dalam urusan *i'tiqad*, sebab urusan *i'tiqad* itu mesti dengan dalil yang *qath'i* (Ramli, 2020).

Macam Ijma'

Ditinjau dari segi terjadinya dan martabat *ijma'* (Djazuli & Aen, 2000), sebagai berikut:

- a. *Al ijma' al syarih*, khususnya *ijma'* yang di dalamnya dinyatakan dengan jelas persetujuannya, baik dengan perkataan maupun perbuatan atau disebut juga dengan *al ijma' haqiqiy* merupakan dalil pendapat Jumhur .
- b. *Al ijma' al sukuty* yaitu *ijma'* yang ditegaskan secara tegas oleh sebagian *mujtahid*, ada pula yang diam, tidak jelas setuju atau tidak setuju. Menurut jumhur ulama termasuk Asy-Syafi'iy menganggap bahwa *ijma' sukuty* tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* karena orang yang diam tidak bisa dimintai pendapat, sehingga tidak jelas apakah setuju atau tidak atau mungkin setuju sudah berijtihad tetapi tidak sampai pada keputusan. Namun, ulama Hanafiyah menganggap *ijma'* ini sebagai *hujjah* karena menganggap

diam nya seorang *mujtahid* adalah menyetujui apabila terdapat masalah yang dikemukakan dan dibahas, serta tidak ada ketakutan dibalik diam nya tersebut.

Ditinjau dari para *mujtahid* yang mengadakan *ijma'*, sebagai berikut:

- a. *Ijma' Umat*, *ijma'* yang disepakai oleh seluruh *mujtahid*
- b. *Ijma' al Shahabah*, yaitu kesesuaian paham ulama dan sahabat terhadap suatu urusan
- c. *Ijma' ahl madinah*, yaitu kesesuaian paham ulama ahli madinah terhadap suatu kasus, yang bagi Imam Malik adalah Hujjah
- d. *Ijma' al Kufah* yang dianggap hujjah oleh Imam Abu Hanifah
- e. *Ijma' al khulafa al arba'ah*, adalah *ijma'* yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai hujjah atas dasar hadist “*kamu wajib mengikuti sunnahku dan sunnah khulafur Rasyidin sesudahku*” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan At Tirmidzi)
- f. *Ijma' al syaikhyan*, yaitu kesesuaian paham abu bakar dan umar dalam suatu hukum atas dasar hadist yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi “*ikutilah/teladanilah kedua orang ini sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar*”
- g. *Ijma' al itrah*, yaitu kesesuaian paham ulama-ulama ahli bait (Djazuli & Aen, 2000).

Kriteria Ijma'

Menurut para ulama *ijmâ'* adalah kesepakatan seluruh *mujtahid*, sehingga perlu nya ditetapkan kriteria *ijmâ'* sebagai bentuk kehati-hatian, jaih Mubarak dalam (Agus Putra, 2021), sebagai berikut:

- a. Ulama yang menandatangani perjanjian adalah ulama *mujtahid*, pendapat ini masih belum merinci ulama *mujtahid* yang mana, apakah hanya ulama independen yang dapat menandatangani perjanjian ataukah orang lain selain *mujtahid* juga dapat menandatangani perjanjian.
- b. Para ulama yang sepakat semuanya adalah ulama *mujtahid* (sampai batas tertentu), tidak ada satupun yang bertentangan atau menyimpang dari kesepakatan. Dalam kisah tersebut, Umar r.a melarang para sahabat meninggalkan Madinah agar ia mudah melakukan kesepakatan.
- c. Yang menjadi pokok perjanjian adalah suatu hal yang termasuk dalam lingkup *ijtihad*. Oleh karena itu, sesuatu yang dalam teksnya telah diidentifikasi sebagai wuurd dan sebutan termasuk kepastian (*qath'i*) tidak dapat disebut *ijma'*
- d. *Ijma'* dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, karena semasa beliau masih hidup, beliau bisa saja merupakan asal muasal tasyrî.

Syarat Mujtahid

Berikut syarat *mujtahid* dikutip dalam (Djazuli & Aen, 2000):

- a. Memahami *maqashid al syariah* untuk mengetahui tujuan apa yang ingin dicapai dalam kehidupan Mengetahui Al-Qur'an, As-Sunnah
- b. mahir berbahasa Arab
- c. Mengetahui *thuruq al istinbath*, cara mencari dan menerapkan hukum, agar hukum yang diperoleh dari *ijtihad* tidak keluar dari nilai *uluhiyah*.

Tingkatan mujtahid

- a. *Mujtahid mutlaq, mujtahid mustaqil, atau mujtahid fly al syar'iy*, yaitu *mujtahid* yang menghasilkan hukum dari al quran dan as sunnah . *mujtahid* mutlak mempunyai cara tersendiri dalam *istinbath al ahkam*
- b. *Mujtahid muntasib*, yaitu para *mujtahid* yang mengikuti pendapat imam dalam *ashal* dan berbeda dalam *furu*, seperti Abu Yusuf, Muhammad Bin Hassan di dalam Madzhab Hanafi, Al Muzani didalam di dalam Madzhab syafi'i
- c. *Mujtahid fi al madzhab*, yaitu seorang *mujtahid* baik dalam *ushul* maupun dalam *furu* mengikuti imam madzhab didalam penerapannya mereka berbeda dengan imam madzhab untuk menerapkan *illat* hukum yang telah ditentukan oleh ulama terdahulu
- d. *Ahl al tarjih*, yaitu mereka tidak mengadakan *istinbath al ahkam*, tetapi hanya mentarjih diantara pendapat yang ada.

Ijma' Kontemporer

Definisi Ijma' Kontemporer

Untuk memenuhi kebutuhan kompleks permasalahan yang terus berkembang, maka perlu diciptakan rumusan *Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif)* yang harus diteliti dan diuji. *Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif)* merupakan istilah kontemporer, karena tidak dibahas secara khusus oleh para ulama klasik saat itu (Faishal Agil Al Munawar & Mirwan, 2020). *Ijma'* sangat erat kaitannya dengan kata benda *ijtihad*, sehingga dapat dikatakan bahwa *ijtihad* kolektif tidak mempunyai makna harafiah dalam kitab-kitab klasik, namun maknanya tersirat dalam setiap pembahasan *ijma'*. Untuk mengatasi permasalahan baru yang berkembang di masyarakat, *ijtihad* individu atau *ijtihad faraid* nampaknya belum cukup tepat, namun ada solusi baru yang dapat ditemukan dengan melihat perkembangan saat ini, yaitu dengan menyatukan para *mujtahid* individu dalam *jama'i ijtihad* atau sekarang biasa dikenal dengan *ijtihad* kolektif. *Ijtihad* kolektif lebih mendekati kebenaran ketika mengambil kesimpulan tentang suatu hal, karena *ijma'* juga dilakukan dalam diskusi antar ulama (Taufiqurrohman, 2021).

Banyak ulama yang berbeda pendapat dalam mendefinisikan istilah *ijma'*. Perbedaan pendapat mereka, menurut Umar Sulaiman al-Asyqar, didasarkan pada dua hal, yaitu penentuan individu mana yang layak untuk mencapai mufakat (diterima secara mufakat) dan penentuan menentukan hakikat permasalahan yang diterima.

Pada masa modern, para pemikir Islam mengembangkan konsep *ijma'* dengan kemungkinan-kemungkinan baru yang selaras dengan kondisi modern. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi umat Islam saat ini menyebabkan *ijtihad* tidak boleh dilakukan secara parsial melainkan menyeluruh dengan menggunakan para ahli di bidang ilmu terkait. Menurut al-Qardhawy, terdapat metode yang cocok dan tepat untuk menghadapi era globalisasi ini, yaitu *ijtihad intiqa'i (tarjih)* dengan mengambil pendapat terkuat dari ulama sebelumnya, kemudian memilih yang paling tepat.

Menurut Bu'ud, *ijtihad* kontemporer hanya dapat dicapai dengan pelaksanaan *ijtihad* kolektif (*ijtihad jama'i*). Perlunya *ijtihad* kolektif didasarkan pada realitas sosial yang kompleks dan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh individu, meskipun mereka mempunyai kapasitas untuk melakukannya. Oleh karena itu, keberadaan organisasi atau

organisasi yang menampung *mujtahid* dari berbagai bidang ilmu mutlak diperlukan di masa sekarang. Usaha *mujtahid* dan *ijtihadnya* tidak dapat dianggap sebagai *ijtihad* kolektif jika tidak dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, harus didasarkan pada kesepakatan bersama berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan landasan *ijma'*, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sejarah dan Mekanisme Ijma' Kontemporer

Awal mula gagasan *ijma'* kontemporer muncul pada abad ke-19 Masehi di India oleh ulama dan aktivis Muslim seperti Sir Sayyid Ahmad Khan dan Muhammad Iqbal. Mereka berupaya merumuskan hukum Islam untuk menjawab tantangan kolonialisme dan modernisasi. Pada abad ke-20, ide *ijma'* kontemporer makin berkembang melalui lahirnya konferensi dan organisasi Islam internasional. Seperti Rabithah Alam al-Islami (Mekkah, 1962), Organisation of Islamic Cooperation (OIC, 1969), International Islamic Fiqh Academy (IIFA, 1981), dan lainnya. Para ulama kontemporer yang mengusung *ijma'* antara lain, Yusuf al-Qarhdawi, Wahbah al-Zuhailly, Muhammad Salim al-'Awwa, Jaser Audah, dan lainnya. Mereka berupaya merumuskan hukum Islam atas persoalan modern secara kolektif.

Pada masa awal Islam, proses *ijma'* bersifat alami, belum ada pola, dan proses, atau prosedur yang baku. Sehingga, secara epistemologis dan filosofis, teori *ijma'* didasarkan pada kristalisasi ajaran fundamental Islam, persatuan umat, dan secara konsisten mengikuti jalur syariat. Melalui *Ijma'*, kualitas produk *ijtihad* yang bersifat individual dapat ditingkatkan menjadi *infalibilitas* kolektif (*jama'i*). Teori *Ijma'* dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis dan mempertimbangkan perspektif umat Islam. *Ijma'* merupakan produk dialektika alamiah antara ulama dan masyarakat pada masanya. Berikut proses dan mekanisme *Ijma'* kontemporer (Bahruddin, 2018):

- a. Membentuk majelis panel atau forum independen untuk melakukan penelitian hingga tercapai konsensus dari mayoritas peserta. Untuk menjaga independensinya, konferensi atau forum tidak perlu dilembagakan, hanya dapat dibentuk secara ad hoc, apabila berdasarkan penelitian akademis terdapat kebutuhan yang nyata dan sungguh-sungguh.
- b. Forum dan kegiatan tersebut melibatkan partisipasi seluruh unsur ulama secara representatif (lembaga, lembaga, ormas atau aliran) di Indonesia
- c. Mayoritas peserta forum adalah umat Islam, meskipun non-Muslim juga dapat berpartisipasi

Pendapat ulama tentang aplikasi ijma' pada isu kontemporer

Beberapa Ulama yang berpendapat mengenai *ijma'* “tidak mungkin terjadi lagi” dikarenakan Pada saat terjadinya peristiwa tersebut, para ulama *mujtahid* saling mengenal, tinggal berdekatan, wilayah atau negara umat Islam tidak terlalu luas, dan masing-masing *mujtahid* masih dapat memperhatikan pendapatnya masing-masing mengenai permasalahan hukum dan tunduk kepada mereka.

Menurut Imam al-Syafi'i, Ibnu Taimiah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah yang merupakan ahli fikih dari Mazhab Hanbali, dan ulama usul fiqh kontemporer, seperti Imam Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Khudri Bek, Abdul Wahaf Khallaf mengatakan bahwa tidak menerima *ijma'* selain dilakukan oleh para sahabat dikutip dalam (Abubakar, 2022). Namun,

saat ini sangat sulit dan jarang ditemukan ulama yang menguasai segala bidang ilmu layaknya seseorang yang memiliki syarat sebagai *mujtahid*.

Pendapat berbeda dikatakan oleh Abdul Wahab Khallaf, bahwa *Ijma'* itu akan terlaksana jika dititipkan kepada pemerintah, karena pemerintah seperti *Ulil Amri* dapat mengetahui *mujtahidnya* dan setiap pemerintah dapat mengetahui dan menentukan *mujtahid* suatu negara dan hal ini juga disepakati secara universal oleh para *mujtahid* di seluruh dunia di dunia sebagian besar Muslim (Susiadi, 2014), atau suatu negara yang bekerjasama dengan negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan masing-masing negara menetapkan standar tertentu siapa yang dapat dikatakan telah mencapai syarat sebagai *mujtahid*, serta menerbitkan sertifikat kepada seluruh *mujtahid* dunia agar dapat mudah diidentifikasi.

Berdasarkan anggapan beberapa ulama yang mengatakan bahwa “*ijtihad* tidak akan terjadi lagi dimasa kini” mengingat luas wilayah berbagai negara yang saling berjauhan, sebetulnya dapat ditampilkan karena masih memungkinkan untuk mengumpulkan seluruh *mujtahid* di seluruh dunia untuk melakukan *ijtihad*, yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang sangat pesat berupa teknologi komunikasi jarak jauh, seperti *skyp*, *zoom meeting*, *google meeting* dan lain-lain. Namun, keterbatasan *Mujatahid* yang ahli seperti di zaman dahulu memang masih dirasakan terlebih dengan keputusan para *mujtahid* ahli yang dapat menjawab berbagai permasalahan di masyarakat berupa hukum atau fatwa yang dapat dilaksanakan.

Melihat kompleksitas masalah yang dihadapi oleh masyarakat di era kontemporer atau modern ini, maka terdapat beberapa lembaga *ijtihad*, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ada di Indonesia, *Majma' al-buhuts al-Islamiyyah al-Azhar*, Lembaga Fatwa Mesir (Dar Ifta' Mishriy), Lembaga Fiqih Islam Mekah yang berpusat di Jeddah, Majelis Fatwa Eropa dan Amerika Utara dan lembaga lain dalam bidang *ijtihad*, Lembaga tersebut secara keseluruhan menyepakati masalah hukum tersebut, kemudian hukum itu disepakati menjadi aturan *syar'i* yang wajib diikuti dan tidak mungkin dihindari.

Implementasi ijma' Kontemporer Sebagai Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan kompleksitas permasalahan di era modern saat ini banyak beberapa istilah-istilah yang mengalami perubahan, sehingga perlu ditetapkan hukum nya berdasarkan sumber hukum *ijma'* kontemporer, berikut *ijma'* berkaitan dengan permasalahan kontemporer:

- *Ijma'* Haramnya Bunga Bank yang sama dengan kategori riba

Menurut Yusuf Qardhawi dikutip dalam (Zainuddin, 2022), terdapat kesepakatan para ulama *ijma'* dari berbagai lembaga penelitian dan kajian Fiqih ekonomi Islam bahwa bunga bank adalah haram dan masuk pada kategori riba. Dalam perkembangannya, bunga bank banyak diterapkan di perbankan konvensional dan lembaga keuangan konvensional lebih luasnya dengan menggunakan istilah yang berbeda, namun dalam proses dan prinsipnya tidak berbeda dengan Riba.

Secara prinsip, bunga bank dan riba merupakan tambahan dari pokok (Sudiarti, 2018) dan sangat erat kaitannya dengan pertambahan waktu (*Time of value*) atau *economic value of time*. Di masa jahiliyah, riba diidentikkan dengan pertambahan biaya disebabkan adanya

keterlambatan pembayaran yang mengharuskan peminjam membayar lebih dari biaya pokoknya (Nelly Lestari et al., 2022). Hal itu pun berlaku di masa sekarang dengan istilah denda keterlambatan dan bertambahnya nilai uang bagi nasabah yang menyimpan uangnya diakibatkan bertambahnya waktu, serta bagi peminjam yang kelebihan pembayaran nya dalam bentuk presentase. Pada akhirnya, Hal tersebut dinyatakan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 01 Tahun 2004 yang memuat larangan bunga bank.

Perjanjian pelarangan bunga perbankan ini sudah lebih dulu dikeluarkan dalam bentuk fatwa oleh MUI, yang menyatakan bahwa telah ditetapkan status hukumnya haram, sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Kajian Islam Dunia tahun 1965, *Majma' Buhuts al-Islamiyah* 1965, Organisasi Konferensi Islam. (OCI) Sidang 1970, *Majma' al-Fiqh al-Islamy*, 1985, Fatwa Mufti Negara Mesir 1989, Bahstsul Masaail Mukhtar NU 1937 dan beberapa forum ilmiah lainnya (Mufid, 2011). Meskipun begitu, beberapa ulama Muslim di era modern mendorong pembatasan lingkup riba untuk menghilangkan suku bunga, seperti pendapat ulama yang menyatakan bahwa riba hanya dilarang dalam ranah konsumsi, sehingga aktivitas produskis, dan besarnya presentasi bunga yang ditetapkan apabila masuk dalam kategori riba.

Berdasarkan beberapa pandangan mengenai suku bunga bank, didapatkan bahwa Bunga bank masuk dalam kategori riba, karena Secara nash dalam Al Quran yang mendasari pengharaman riba adalah qath'i, bahkan banyaknya nash yang diturunkan untuk menjelaskan pelarangan riba sebanyak 4x, sehingga diwajibkan untuk dihindari pengaplikasian bunga bank sebagai upaya menghindarkan dari apa yang Allah larang dan demi tercapainya kemaslahatan umat. Melihat dari kesepakatan ulama yang secara kontemporer dinamakan *ijtihad* kolektif mengharamkan bunga bank karena termasuk dalam kategori riba (Yuli Rahmini Suci, 2008), maka *ijma'* kontemporer sangatlah penting sebagai landasan hukum dalam menjawab persoalan muamalah di masyarakat.

- *Ijma'* keharaman Asuransi Konvensional

Asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana perusahaan asuransi berjanji kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung atas kehilangan, kerusakan atau hilangnya keuntungan atau tanggung jawab yang diharapkan kepada pihak ketiga, seperti risiko penanggungan yang timbul karena suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan atau yang disebabkan oleh meninggalnya atau hidup tertanggung. Sedangkan, asuransi konvensional merupakan jenis usaha asuransi yang tidak diatur berdasarkan prinsip syariah.

Majelis Ulama Fiqih dalam sidang pertamanya yang diadakan di Makkah di pusat Rabithah al-Alam al-Islami pada tahun 1398 M, mempertimbangkan masalah asuransi dengan jenis yang berbeda-beda, setelah melalui pertimbangan sebelumnya. Sehingga, setelah melihat keputusan Majelis Kibar al-Ulama kerajaan Arab Saudi dalam pertemuannya yang kesepuluh di kota Riyadh pada tahun 97 M, melarang semua jenis asuransi komersial.

Pendapat ulama kontemporer yang mengharamkan asuransi konvensional berpendapat bahwa dalam mekanisme asuransi konvensional mengandung beberapa unsur transaksi yang dilarang, seperti *gharar*, *maisyr* dan *riba*. Pandangan ini merupakan pendapat dari Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqi (mufti Yordania), Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Bakhil al-Mut'i (mufti Mesir) (Abubakar, 2022). Oleh karenanya, untuk mengikuti keputusan hukum

ijma' kolektif mengenai keharaman asuransi konvensional dibentuk asuransi syariah yang berdasarkan pada prinsip *tabarru* atau tolong menolong.

KESIMPULAN

Di era modern yang dikenal dengan era kontemporer, ulama bertipe mujathid mengembangkan konsep *ijma'* dengan kemungkinan-kemungkinan baru sesuai dengan kondisi masyarakat terkini dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Oleh karena itu, hukum yang muncul berkaitan dengan permasalahan perekonomian masyarakat saat ini dan harus dipatuhi untuk melindungi kepentingan umat dari apa yang dilarang oleh hukum syariat. Beberapa permasalahan yang muncul sebagai akibat dari penerapan dan perubahan ketentuan tersebut, seperti permasalahan yang berkaitan dengan bunga bank yang menurut sumber hukum Islam *ijma'* dari hasil *ijtihad* kolektif menyatakan bahwa suku bunga merupakan bagian dari riba jika dilihat dari mekanisme dan prinsipnya dimana terdapat penambahan biaya yang menjadikan biaya lebih besar dari pokoknya, serta secara *nash* di dalam Al-quran adalah *Qath'i*, sehingga tidak bisa diperdebatkan lagi. Selanjutnya permasalahan pada asuransi konvensional yang menurut sumber hukum Islam *ijma'* dari hasil *ijtihad* kolektif adalah pada letak mekanismenya yang mengandung beberapa unsur transaksi yang dilarang, seperti *gharar*, *maisyr* dan *riba*, meskipun secara *nash* Al-Quran tidak disebutkan secara lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. W. A. (2022). IMPLEMENTASI IJMAK KLASIK DAN KONTEMPORER DALAM BIDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1, 121–172.
- Agus Putra, P. A. (2021). Konsep Ijmâ' Dan Aplikasinya Dalam Mu'âmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah). *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 149–178. <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.299>
- Asrowi. (2018). Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam. *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh*, 1(1), 30–49.
- Bahrudin, M. (2018). Teori Ijma' Kontemporer Dan Relevansinya Dengan Legislasi Hukum Islam Di Indonesia. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 15(1), 46. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1093>
- Basri, R. (2019). *Ushul Fikih*. IAIN Parepare.
- Deden Hidayat. (2019). Relevansi Ijma' Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif Di Indonesia. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 16, 67–81.
- Dinata, M. F. (2021). Konsep Ijma Dalam Ushul Fikih Modern. *Al Ilmu*, 6, 37–52.
- Djazuli, H. ., & Aen, I. N. (2000). *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Faishal Agil Al Munawar, & Mirwan. (2020). *Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer*. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), 127–137. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.268>
- Hanna, S. (2012). Urgensi *Ijtihad* Kolektif dalam Permasalahan Kontemporer. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 14(2), 173. <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1874>
- Mahsun, M., & Hakim, I. (2021). Ijma' dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah. *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 12(2), 88–100. <https://doi.org/10.59943/economic.v12i2.3>
- Miswanto, MA, A. (2019). Ushul Fiqh: Metode *Ijtihad* Hukum Islam. In *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*.
- Mufid, M. (2011). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Khalista.
- Muhammad, H., Alimuddin, A., Aisyah, L., & Wahdini, M. (2021). Ijma' Dalam Konteks Penetapan

- Hukum Pada Suatu Negara. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 17(1), 202–218. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>
- Nelly Lestari, Muhammad Iqbal Fasa, & Suharto. (2022). Memahami Riba: Definisi, Tujuan dan Penyebab. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.55657/tajis.v1i1.13>
- Ramli. (2020). *Ushul Fiqih*. Nuta Media.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. FEBI UIN-SU Press. [http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/FIQH MUAMALAH KONTEMPORER.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/FIQH%20MUAMALAH%20KONTEMPORER.pdf)
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Bandung.
- Susiadi. (2014). Ijma' Dan Issu Kotemporer. *Asas*, 6(2), 122–131.
- Taufiqurrohman, A. (2021). Ijma Kolektif DI Masa Modern. *AL-FATIHA: Jurnal Studi Islam*, 09(01), 42–58.
- Yuli Rahmini Suci. (2008). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *UU No. 20 Tahun 2008*, 1, 1–31.
- Zainil Ghulam. (2018). Aplikasi Ijma' Dalam Praktik Ekonomi Syari'ah. *Iqtishoduna*, 7(1), 87–116.
- Zainuddin, M. (2022). Ijma dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(2), 01–17. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124>